



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**



BATIK SAJI KABUPATEN PACITAN

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 2.7.12/UN32.7/KS/2026

NOMOR : 2/VII/001/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-06-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Samuri, Pemilik Batik Saji Kabupaten Pacitan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Batik Saji Kabupaten Pacitan, berkedudukan di Ngerjoso, Sukoharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63518, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sentra batik saji kabupaten Pacitan.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Batik Saji Kabupaten Pacitan dengan Nomor : dan Nomor : tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah dan Prodi S3 Pendidikan Sejarah dengan koordinator penanggung jawab Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio., Ph.D (abdul.kodir.fis@um.ac.id).

PASAL 3 **TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

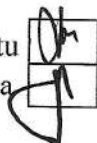
PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.

-2-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;



- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA : Kordinator Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang**

Nama : Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio,
P.hD.

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota
Malang

Telepon : 081217200051

Email : abdul.kodir.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA : Kordinator Kerja Sama Batik Saji Kabupaten
Pacitan**

Nama : Samuri

Alamat : Ngerjoso, Sukoharjo, Pacitan,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
63518

Telepon : 081359301474

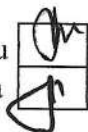
Email : -

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



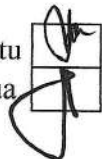
Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA
Batik Saji Kabupaten Pacitan



Samuri
Pemilik

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN**



BATIK SAJI KABUPATEN PACITAN

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 2.7.12/UN32.7/KS/2026

NOMOR : 2/VII/001/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-06-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Samuri, Pemilik Batik Saji Kabupaten Pacitan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Batik Saji Kabupaten Pacitan, berkedudukan di Ngerjoso, Sukoharjo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63518, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sentra batik saji kabupaten Pacitan.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Batik Saji Kabupaten Pacitan dengan Nomor : dan Nomor :tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah dan Prodi S3 Pendidikan Sejarah dengan koordinator penanggung jawab Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio., Ph.D (abdul.kodir.fis@um.ac.id).

PASAL 3 **TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.



- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 **BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

PASAL 7 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Kordinator Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Nama : Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio, P.hD.

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 081217200051

Email : abdul.kodir.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Kordinator Kerja Sama Batik Saji Kabupaten Pacitan

Nama : Samuri

Alamat : Ngerjoso, Sukoharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63518

Telepon : 081359301474

Email : -

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

Batik Saji Kabupaten Pacitan

Samuri
Pemilik

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

